



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 2015 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta perkawinan tertanggal 08 Agustus 2015 Nomor 3313-KW-08082015-0002 yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Karanganyar.
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia anak kandung yang diberi nama :
  - Anak 1 Lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Mei 2016
  - Anak 2 Lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2021
3. Bahwa tujuan dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan syariat agama dan saling mencintai dan menyayangi.

**Hal. 1 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi tujuan dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut kandas dan gagal di tengah jalan karena dalam kehidupan berumah tangga penggugat dan tergugat keseharian diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai sampai tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal bersama orang tua daripada menyelesaikan permasalahan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga dan tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga dan sudah tidak serumah sudah  $\pm$  2 tahun. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik diwaktu hamil anak pertama meskipun tidak ada luka sudah melukai fisik lahir dan batin.
5. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku tergugat tersebut maka penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan penggugat tidak sanggup lagi menjadi istri pendamping suami (tergugat) dan atas dasar tersebut sehingga antara penggugat dan tergugat ikatan lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi terjadi maka tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak menikah sampai sekarang penggugat bekerja dan dibantu orang tua dan keluarga.
7. Bahwa anak yang bernama Anak 1 lahir di Karanganyar tanggal 03 Mei 2016 dan Anak 2 lahir di Karanganyar tanggal 27 Agustus 2021, anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat ikut penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta perkawinan tertanggal 08 Agustus 2015 Nomor 3313-KW-08082015-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum kepada Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

**Hal. 2 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar pegawai pencatat tersebut mencatat pada register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.
5. Menetapkan bahwa anak bernama :
  1. Anak 1 Lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Mei 2016
  2. Anak 2 Lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2021

Adalah dibawah asuhan penggugat sebagai ibu kandung.

6. Menuntut tergugat untuk menafkai anak sampai menikah.
7. Mengukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk dengan NIK 3372045107940006 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

**Hal. 3 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Anak 1, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Anak 2, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 474/333/V/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Plesungan tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-08082015-0002 Untuk Suami atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-08082015-0002 Untuk Istri atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313130701160001 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 5 Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi 1

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2015 di Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pacaran semenjak lulus sekolah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal

Hal. 4 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: Anak 1 yang lahir di Karanganyar pada tanggal 3 Mei 2016 dan Anak 2 yang lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mau bercerai karena masalah suami sering tidak pulang kerumah, selain itu juga Penggugat dan Tergugat sering cekcok semenjak kelahiran anak pertama, bahkan semenjak anak kedua lahir Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya, Tergugat datang hanya untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pulang kerumah dan saksi juga pernah melihat Tergugat sedang bersama dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan Pabrik Garment;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dulu punya usaha peternakan babi lalu juga usaha ojek online;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi juga Tergugat jarang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat semua;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tetap saja masih bertengkar;

## 2. Saksi 2

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat saat mereka mengajukan pinjaman di kantor saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak untuk namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengapa Penggugat mengajukan perceraian ini namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar saat saksi menagih pinjaman Penggugat dan Tergugat tersebut dirumahnya;
- Bahwa waktu itu saksi hendak menarik motor dari leasing milik Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah macam-macam;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan Pabrik Garment dan Tergugat usaha ojek online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi salah satunya;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama siapa;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Bambang Mulyatno, S.TH, M.SI pada tanggal 08 Agustus 2015 dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor 3313-KW-09082015-0002 pada tanggal 19 September 2022, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan

Hal. 6 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak bernama Anak 1 lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Mei 2016 dan Anak 2 lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2021 serta menuntut Tergugat untuk menafkahi anak sampai menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam sebuah perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak kandung yang diberi nama :
  - Anak 1 Lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Mei 2016;
  - Anak 2 Lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kandas dan gagal di tengah jalan karena dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat keseharian diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal bersama orang tua daripada menyelesaikan permasalahan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga dan tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga dan sudah tidak serumah sudah  $\pm$  2 tahun, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik diwaktu hamil anak pertama meskipun tidak ada luka sudah melukai fisik lahir dan batin;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut : adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat keseharian sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal bersama orang tua daripada menyelesaikan permasalahan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga dan tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah  $\pm$  2 tahun;

**Hal. 7 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 jo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 masing-masing bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah

**Hal. 8 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

"(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan."

"b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya."

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan :

"(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dimana berdasarkan identitas baik Penggugat maupun Tergugat didalam gugatannya tertulis Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan Tergugat bertempat tinggal di di Gulon RT05/010 Plesungan, Gondangrejo Kec. Plesungan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah serta berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga No.3313130701160001 atas nama kepala keluarga Tergugat, telah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-1 (satu) oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

**Hal. 9 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 2015 tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-08082015-0002 Untuk Suami atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-08082015-0002 Untuk Suami atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 19 September 2022 dan bukti surat P-8 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga No.3313130701160001 atas nama kepala keluarga Tergugat, dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;

**Hal. 10 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada

**Hal. 11 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kandas dan gagal di tengah jalan karena dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat keseharian diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal bersama orang tua daripada menyelesaikan permasalahan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga dan tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga dan sudah tidak serumah sudah  $\pm$  2 tahun, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik diwaktu hamil anak pertama meskipun tidak ada luka sudah melukai fisik lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat mau bercerai karena masalah suami sering tidak pulang kerumah, selain itu juga Penggugat dan Tergugat sering cekcok semenjak kelahiran anak pertama, bahkan semenjak anak kedua lahir Tergugat tidak pernah pulang kerumah,

**Hal. 12 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga pernah melihat Tergugat sedang bersama dengan Wanita lain kemudian masalah ekonomi juga Tergugat jarang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya dan saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tetap saja masih bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 didapat keterangan yang saling bersesuaian di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering tidak pulang kerumah, selain itu juga Penggugat dan Tergugat sering cekcok semenjak kelahiran anak pertama, bahkan semenjak anak kedua lahir Tergugat tidak pernah pulang kerumah, saksi juga pernah melihat Tergugat sedang bersama dengan Wanita lain selain itu ada masalah ekonomi sehingga sampai sekarang Tergugat sudah kembali kerumah orangtuanya menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran maupun percekcoan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sampai saat ini. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah suatu alasan langsung untuk putusnya perkawinan akan tetapi hanya suatu kualifikasi dari adanya perbuatan-perbuatan yang terjadi sejak awal perkawinan sampai mempunyai anak hingga sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat yang akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai penyebab seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan Tergugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga hal yang demikian sudah cukup untuk menyebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

**Hal. 13 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak menyangkal bahwa telah terjadi pisah ranjang maka disini sudah ada indikasi bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan serta sikap Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan isteri harus saling menghargai/menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran maupun percecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa

**Hal. 14 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila pertengkaran/percekcokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996*), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, serta tidak adanya komunikasi yang baik lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin Suami dan Isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan hal tersebut menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami isteri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum point 5 yang mana maksud dari petitum point 5 gugatan Penggugat adalah menetapkan anak bernama Anak 1 lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Mei 2016 dan Anak 2 lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2021 adalah dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) huruf a yaitu akibat putusnya perkawinan

**Hal. 15 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah orangtuanya dan diasuh oleh Penggugat serta bertempat tinggal di Karanganyar maka menurut Majelis Hakim mengingat akan perkembangan mental anak dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, dengan demikian beralasan hukum apabila hak asuh anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum point 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point biaya nafkah anak-anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 kaidah hukumnya sebagai berikut :

- a. Kepentingan si anak yang harus digunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak.
- b. Kewajiban membiayai kehidupan Pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separuh dari termaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 Kaidah hukumnya adalah akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan

**Hal. 16 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa surat pernyataan dari Tergugat mengenai akan memberikan biaya nafkah anak-anak perbulan sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta Rupiah) sebagaimana disepakati bersama dalam mediasi dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan tidak dapat dihilangkan dari kewajiban Bapak/Tergugat serta mempertimbangkan penghasilan yang diperoleh Tergugat sebagaimana bukti surat tersebut diatas dengan mengedepankan kepentingan anak-anak tersebut dalam usianya saat ini hingga cukup umurnya/dewasa tidak terabaikan, sudah sepatutnya Majelis Hakim dengan dilandasi kearifan menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta Rupiah) setiap bulannya hingga anaknya dewasa dan mandiri sehingga petitum gugatan point 6 (enam) dari Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan maka terhadap petitum point 3 (tiga) dan point 4 (empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa dari fakta hukum terungkap dipersidangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memang benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Hal. 17 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat pada petitum point 3 (tiga) dan point 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap petitum angka-1 (satu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Agustus 2015, Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-08082015-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 19 September 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**Hal. 18 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.

4. Menetapkan bahwa anak bernama :

- Anak 1 Lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Mei 2016;
- Anak 2 Lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2021;

Adalah dibawah asuhan penggugat sebagai ibu kandung.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp184.000,00- (serratus delapan puluh empat ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adiaty Rovita, S.H., M.H.** dan **Ika Yustikasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 23 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wahyuni Tri A., S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

**ADIATY ROVITA, S.H., M.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

*Hal. 19 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**WAHYUNI TRI A., S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	18.000,-
5. Pemberitahuan Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,- +

**Jumlah** **Rp184.000,00-** (seratus delapan puluh empat  
**ribu Rupiah).**

**Hal. 20 dari 21 hal. PUT Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krg.**